

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84.000.000.000.000,-. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem

bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis¹ usaha² yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.

Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan bank konvensional. Pergerakan perbankan syariah semakin luas ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan yang diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang-cabang syariah atau memungkinkannya bank konvensional mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

PT Bank BRI syariah TBK tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan ijin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam. Pada 19 Desember 2008, unit usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (2001, Jakarta: Gema Insani), hlm. 25)

¹*Ibid.*, hlm. 26.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (2009, Jakarta: Kencana), hlm. 61-62.

penandatanganan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRI Syariah terus tumbuh secara positif.

BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah. BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana. Laba bersih PT Bank BRI Syariah Tbk. anjlok 62,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp56,46 miliar. Hal itu disebabkan oleh kenaikan beban operasional lainnya yang mencapai 15% yoy menjadi Rp1,7 triliun. Berdasarkan laporan publikasi bank, beban operasional tersebut naik akibat kerugian penurunan nilai

aset keuangan (*impairment*). Pembiayaan dari piutang naik ³191,2% yoy menjadi Rp162,07 miliar, sedangkan pembiayaan bagi hasil tumbuh 101,2% yoy menjadi Rp173,95 miliar.

Seperti diketahui bank hingga September 2019 masih membukukan rasio pembiayaan bermasalah di atas industri. Rasio non performing financing (NPF) kotor bank berada pada posisi 4,45%, sedangkan rasio NPF bersih 3,97%. Kendati tinggi, realisasi triwulan ketiga 2019 tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi bisnis utama, kinerja bank dalam menghimpun cuan tergolong baik. Pertumbuhan pendapatan penyaluran dana naik lebih tinggi dibandingkan dengan bagi hasil untuk pemilik dana investasi.

Pendapatan penyaluran dana bank naik 8,2% yoy menjadi Rp2,5 triliun per September 2019. Pada periode yang sama bagi hasil untuk pemilik dana investasi turun 0,2% yoy menjadi Rp913,8 miliar. Capaian itu mendorong pendapatan setelah distribusi bagi hasil naik 13,8% yoy menjadi Rp1,6 triliun. Hal ini seiring dengan perbaikan pada rasio net imbalan dari 5,28% pada September tahun lalu menjadi 5,58% pada bulan yang sama tahun ini.

Adapun merosotnya laba bersih perusahaan membuat sejumlah rasio memburuk. Tingkat pengembalian aset (*return on assets/ROA*) turun 45 basis poin (bps) menjadi 0,32%, sedangkan tingkat pengembalian modal (*return on equity/ROE*) merosot 327 bps menjadi 1,60%.

³³ Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 33.

³ Ismail, Perbankan Syari'ah...., hlm. 113.

Sementara itu, dari segi fungsi intermediasi, BRI Syariah mencatat pembiayaan naik 20,11% yoy menjadi Rp25,26 triliun. Pertumbuhan ini disokong oleh segmen ritel dan konsumsi yang naik 23,41% yoy.

Direktur Bisnis Ritel BRI Syariah Fidri Arnaldy menjelaskan pembiayaan segmen ritel didominasi oleh pembiayaan modal kerja yang per September tumbuh 30,75% dibandingkan dengan posisi Juni 2019. Segmen konsumsi, pada periode yang sama, pembiayaan berbasis payroll memberikan kontribusi terbesar. Pembiayaan perumahan tumbuh sebesar 13,06%, sedangkan pembiayaan berbasis payroll, yakni multi faedah dan purna faedah BRI Syariah iB, tumbuh 7,82%.

Kinerja Bank BRI Syariah rupanya tak sejalan dengan perusahaan induk. BRI Syariah sebelumnya hanya mencatat laba Rp 2,38 miliar, anjlok 97,73% dibanding periode yang sama sebesar Rp 104,9 miliar. Berdasarkan data dari manajemen Bank BRI Syariah terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab anjloknya laba bersih diantaranya:

1. Mayoritas portofolio pembiayaan ada di murabahah, lewat pembiayaan murabahah, margin pembiayaan dengan nasabah sudah disepakati sejak awal sampai tenor berakhir. Sehingga, ketika margin deposito syariah naik, bank tidak bisa serta merta menaikkan margin pembiayaan untuk mengimbangi kenaikan biaya dana. Akibatnya, margin bank tergerus dan berujung pada penurunan laba.
2. Penerapan kebijakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
3. Peningkatan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Dari ketiga faktor tersebut yang kian menggerus perolehan laba meski pembiayaan bertumbuh.⁴

Laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu period⁵e tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Para akuntan menggunakan istilah “*net income*” untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya dan istilah “*net loss*” untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan. Untuk menentukan keputusan investasinya, calon investor perlu menilai perusahaan dari segi kemampuan untuk memperoleh laba bersih sehingga diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengambalian yang tinggi. Laba bersih (*net income*) dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. *Earning* merupakan suatu ukuran berupa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian).

Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u asy syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (2001, Jakarta: Gema Insani), hlm. 25)

⁴*Ibid.*, hlm. 26.

⁵ Muhammad Khadafi, *Beban Operasional melonjak, Laba BRI Syariah merosot*, (2019, JAKARTA: M.

Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pada biaya tersebut.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syari'ah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.⁶

⁶⁶ ⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (2013, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 79-112.

⁶Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (2013, Yogyakarta: UII Pers), hlm. 310.

Biaya operasional adalah “biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan di luar biaya produksi”. Sedangkan menurut Jusuf adalah sebagai berikut: “Biaya operasional atau biaya operasi adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari”. Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasi sering disebut juga sebagai⁷ *operational cost* atau biaya usaha. Segala yang termasuk beban operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank. Beban operasional terdapat dalam laporan laba rugi yang diperoleh dengan menjumlahkan biaya bagi hasil, biaya tenaga kerja, biaya umum administrasi, biaya penyusutan dan penyisihan aktiva produktif, biaya sewa gedung dan inventaris, dan sebagainya.⁸

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁸ Bambang Riyanto (2003:82)
Sofyan Asasuri (2000.21.22)




Tabel 1.1

DATA

**Pembiayaan Murabahah, Beban Operasional dan Laba Bersih PT Bank BRI
Syariah Tbk Periode 2014-2018**


(Dalam Jutaan Rupiah)


Tahun	Triwulan	Murabahah		Beban Operasional		Laba Bersih	
			↓ ↑		↓ ↑		↓ ↑
2014	I	14.234		266.656		10.065	
	II	11.326	↓	521.860	↑	2.384	↓
	III	24.292	↑	798.350	↑	7.239	↑
	IV	20.777	↓	1.069.775	↑	6.577	↓
2015	I	18.746.000	↑	294.075	↓	25.292	↑
	II	14.079.507	↓	703.880	↑	60.152	↑
	III	13.900.326	↓	1.045.858	↑	93.115	↑
	IV	14.071.025	↑	1.381.449	↑	122.037	↑
2016	I	14.342.671	↑	348.377	↓	42.951	↓
	II	15.260.674	↑	761.623	↑	90.279	↑
	III	15.079.392	↓	127.327	↓	129.164	↑
	IV	15.100.133	↑	1.504.672	↑	170.209	↑
2017	I	15.194.847	↑	388.437	↓	33.177	↓
	II	15.344.742	↑	769.132	↑	70.657	↑
	III	15.097.519	↓	1.141.215	↑	127.299	↑
	IV	15.083.878	↓	670.577	↓	101.091	↓
2018	I	17.179.333	↑	562.700	↓	54.382	↓
	II	17.232.763	↑	1.086.598	↑	35.551	↓
	III	16.049.205	↓	1.478.790	↑	151.148	↑

	IV	16.008.953		2.243.816		106.600	
--	----	------------	---	-----------	---	---------	---

Sumber data : Laporan Keuangan Triwulan BRI Syariah


Keterangan:

 = Naik

 = Turun

Dilihat dari tabel dan grafik diatas pada tahun 2014 Triwulan III terjadi kenaikan pada jumlah pembiayaan Murabahah sebesar Rp 24.292, sedangkan Beban Operasional sebesar Rp 798.350, dan Laba Bersih sebesar Rp 7.239 . Pada tahun 2015 Triwulan II tahun 2015 terjadi penurunan pada Murabahah sebesar Rp 14.079.507, sedangkan terjadi kenaikan terhadap laba bersih sebesar Rp 60.152. Pada tahun 2016 Triwulan I terjadi kenaikan pada pembiayaan Murabahah sebesar Rp 14.342.671, lalu terjadi penurunan pada beban operasional sebesar Rp 348.777, kemudian terjadi penurunan terhadap laba bersih sebesar Rp 42.951. Sedangkan menurut teori ketika Beban Operasional naik seharusnya laba bersih mengalami penurunan, sehingga ketika beban operasional naik laba bersih menurun, dan apabila jumlah pembiayaan Murabahah naik maka jumlah Laba seharusnya Bersih naik, fenomena ini tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Murabahah, Beban Operasional, Laba Bersih PT.
BRISyariah Periode 2014-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Beban operasional, Laba Bersih di PT BRI Syariah yang fluktuatif, yang berarti laba bersih mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2014 Triwulan III terjadi kenaikan pada jumlah pembiayaan Murabahah sebesar Rp 24.292, sedangkan Beban Operasional sebesar Rp 798.350, dan Laba Bersih sebesar Rp 7.239 . Pada tahun 2015 Triwulan II tahun 2015 terjadi penurunan pada Murabahah sebesar Rp 14.079.507, sedangkan terjadi

kenaikan terhadap laba bersih sebesar Rp 60.152. Pada tahun 2016 Triwulan I terjadi kenaikan pada pembiayaan Murabahah sebesar Rp 14.342.671, lalu terjadi penurunan pada beban operasional sebesar Rp 348.777, kemudian terjadi penurunan terhadap laba bersih sebesar Rp 42.951. Dilihat dari penjelasan diatas hubungan antara Pembiayaan Murabahah dan Laba Bersih saling bertolak belakang, hal ini bertentangan dengan teori yang sudah ada, yakni Pembiayaan Murabahah dan Laba Bersih seharusnya berjalan searah.

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.

Adapun teori yang melandasi penelitian ini yaitu laba bersih yang menyatakan bahwa laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Juga murabahah, sebagaimana dikutip oleh Khir et al, Murabahah adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (*trust sale*) karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga sebenarnya (*true cost*).⁹

⁹ 1 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm.116-117

Berdasarkan fenomena dan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih PT Bank BRIsyariah, Tbk**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap laba Bersih?
2. Apakah ada Pengaruh Beban Operasional terhadap Laba Bersih?
3. Apakah ada Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Kenaikan Beban Operasional terhadap Laba Bersih secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Beban Operasional terhadap Laba Bersih.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembiayaan Murabahah dan Beban Operasional , terhadap Laba Bersih secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis khususnya, terlebih bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian maupun bagi pihak yang membutuhkan pada umumnya. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada lingkungan perbankan syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menarik minat peneliti lainnya, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih mengenai Pembiayaan Murabahah dan Kenaikan Beban Operasional pada perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perbankan syariah maupun pihak terkait, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan terhadap bagaimana *margin* pembiayaan antara pihak bank syariah dengan nasabah.

